

LOKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 36/PP.06-Kpt/7301/KPU.Kab/IV/2021, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
LOKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

ABSTRAK: Untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Melek Politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 21 Tahun 2020, Kpt. KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Kpt. KPU RI No. 290/Pp.06-Kpt/06/KPU/IV/2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan lokasi pelaksanaan pendidikan pemilih berdasarkan kriteria daerah dengan partisipasi pemilih rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2021
- Lampiran 1 Halaman